



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR : G/344/B.V/HK/2014

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI KEGIATAN PEMBANGUNAN SANITASI DAERAH DI PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2014

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka merealisasikan dan mendukung percepatan pembangunan sanitasi permukiman di Provinsi Lampung, maka diperlukan koordinasi yang efektif agar pengelolaan sanitasi permukiman di Provinsi Lampung dapat berjalan secara optimal;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a tersebut di atas, agar pelaksanaannya dapat berjalan tertib, lancar, berdayaguna dan berhasilguna, perlu membentuk Tim Koordinasi Kegiatan Pembangunan Sanitasi Daerah di Provinsi Lampung Tahun 2014 dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pedoman Perencanaan Kawasan Perkotaan;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2010 tentang Pedoman Standar Pelayanan Perkotaan;
8. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 21/PRT/M/2007 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan Sistem Pengelolaan Persampahan (KSNP-SPP);
9. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 16/PRT/M/2008 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Permukiman (KSNP-SPALP);

10. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 11 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Sekretariat Daerah Provinsi dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 6 Tahun 2013;
11. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2014;

Memperhatikan : Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 660/4919/SJ tentang Pedoman Pengelolaan Program Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman di Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI KEGIATAN PEMBANGUNAN SANITASI DAERAH DI PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2014.

KESATU : Membentuk Tim Koordinasi Kegiatan Pembangunan Sanitasi Daerah di Provinsi Lampung Tahun 2014, dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. menyiapkan laporan kerja perkembangan pelaksanaan program Percepatan Pembangunan Sanitasi Pemukiman kepada Gubernur;
- b. menyiapkan pelaksanaan rapat-rapat, lokakarya dan pelatihan-pelatihan; dan
- c. menghimpun bahan laporan kerja terkait bidang tugas kelompok kerja sanitasi dan laporan sekretariat kelompok kerja sanitasi serta menyusun laporan program Percepatan Pembangunan Sanitasi Pemukiman untuk dilaporkan secara berkala kepada ketua kelompok kerja sanitasi provinsi.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu melaporkan hasil pelaksanaannya dan bertanggung jawab kepada Gubernur Lampung.

KEEMPAT : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2014 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Sekretariat Daerah Provinsi Lampung pada Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pembangunan Sanitasi Daerah di Provinsi Lampung dengan Kode Rekening 1.20.1.20.03.05.50.07.

- KELIMA** : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2014 sampai dengan 31 Desember 2014 dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 10 - 4 - 2014

GUBERNUR LAMPUNG,

SJACHROEDIN Z.P.

Tembusan:

1. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
2. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
3. Kepala Biro Keuangan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
4. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Masing-masing anggota Tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/394/B.V/HK/2014
TANGGAL : 10 - 9 - 2014

SUSUNAN PERSONALIA SEKRETARIAT TIM KOORDINASI KEGIATAN
PEMBANGUNAN SANITASI DAERAH DI PROVINSI LAMPUNG
TAHUN 2014

NO	NAMA/JABATAN/ INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM	BESARNYA HONORARIUM (RP) / BULAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1	Sekretaris Daerah Provinsi Lampung	Pengarah	300.000,-	Diberikan honorarium selama 12 (dua belas) bulan terhitung mulai bulan Januari 2014 s/d Desember 2014 yang dibebankan pada APBD Provinsi Lampung Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pembangunan Sanitasi Daerah di Provinsi Lampung Kode Rekening 1.20.1.20.03.05.50.07.
2	Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Sekda Provinsi Lampung	Penanggung Jawab	250.000,-	
3	Kepala Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung	Koordinator	225.000,-	
4	Kabag Fisik dan Prasarana Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung	Ketua	225.000,-	
5	Kasubbag. Pengembangan Wilayah Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung	Sekretaris	200.000,-	
6	Kasubbag Sarana Komunikasi dan Transportasi Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung	Anggota	175.000,-	
7	Kasubbag Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung	Anggota	175.000,-	

GUBERNUR LAMPUNG,

SJACHROEBIN Z.P.